



**P U T U S A N**

**NOMOR 1454/PID.SUS/2020/PT.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Kuswandi alias Brendi bin Kusen;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 44tahun/14 April 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jambangan III No. 14, RT. 01, RW. 02, Kel.  
Jambangan, Kec. Jambangan, Kota  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : ---;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Perpanjangan/ Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2020/PT SBY*



6. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
8. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 19 November 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan 18 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama: R. M. Hendro Kasiono, S.H., M.Hum. dan Handrian Susandro, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor "R. M. HENDRO KASIONO, S.H., M.Hum. & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Jendral Achmad Yani No. 321 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1454/PID.SUS/2020/PT.SBY. tanggal 08 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2020/PN.Sby. Tanggal 15 Oktober 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Per.: PDM-381/Enz.2/07/2020, tanggal 6 Juli 2020, sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa terdakwa **KUSWANDI ALS BRENDI BIN KUSEN** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 17:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan

*Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2020/PT SBY*



Karangrejo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa menghubungi seseorang bernama Gunari Als Boyes (**belum tertangkap/DPO**) melalui 1 (Satu) buah Hp Redmi dengan nomor 0812-1714-4497 miliknya dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1,5 gram dengan harga disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah disepakati harga sabu-sabu kemudian terdakwa tanpa hak membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa yang telah menyetujui untuk membeli sabu-sabu dari Gunari Als Boyes selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian sabu-sabu dengan menggunakan sarana transfer dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BCA milik Gunari Als Boyes sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan kekurangan pembelian sabu-sabu akan dibayar setelah sabu-sabu habis terjual;
- Setelah terdakwa melakukan transfer uang kemudian terdakwa diminta menunggu 1 (Satu) jam untuk menerima sabu-sabu, setelah 1 (Satu) jam menunggu selanjutnya terdakwa dihubungi melalui Handphone yang Meminta kepada terdakwa untuk menerima sabu-sabu yang dikirim dengan cara ranjau yakni sabu-sabu diletakkan di sekitar Jalan Karangrejo Surabaya, setelah menerima sabu-sabu dari Gunari Als Boyes kemudian terdakwa membawa sabu-sabu kerumahnya, sesampainya di rumah kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) sekrop dari sedotan plastic membagi sabu-sabu menjadi 15 (lima belas) paket kecil untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp. 150.000,-

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2020/PT SBY



(seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, setelah terdakwa membuat 15 (lima belas) paket kecil sabu-sabu kemudian terdakwa berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu-sabu miliknya sedangkan untuk 5 (lima) paket sabu-sabu terdakwa bermaksud menggunakannya sendiri dimana dari 5 (lima) paket sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa tersisa 1 (Satu) paket sabu-sabu yang belum dikonsumsi oleh terdakwa dan disimpan dalam buffet yang ada dalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 19:00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian dating saksi Ali Fakhruddin, SH dan saksi Agus Suprianto SH yang merupakan petugas dari Polrestabes Kota Surabaya yang telah mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya rumah yang berada di Jalan Jambangan III No. 14 Ry.01 Rw. 02 Kel. Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya sering dijadikan tempat sebagai jual beli narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi Ali Fakhruddin, SH dan saksi Agus Suprianto, SH mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, dari hasil penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Kristal warnaputih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 gram berikut pembungkusnya (**beratnetto: 0,007 gram**), 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) sekrop dari sedotan plastic, 1 (Satu) bendel plastic klip dan 2 (dua) plastic klip sisa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di buffet yang berada didalam kamar tidur terdakwa, disita pula 1 (Satu) buah Hp merk Redmi Nomor: 0812-7144-4497 milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 3248/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, YulieKhrisna, ST.SIK, Filantari Cahyani, A.Md. diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH terhadap barang bukti Nomor:

*Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2020/PT SBY*



6615/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 6615/2020/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 gram berikut pembungkusanya (**berat netto: 0,007 gram**) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa KUSWANDI ALS BRENDI BIN KUSEN pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 19:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Jambangan III No. 14 Ry.01 Rw.02 Kel. Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2020/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saksi Ali Fakhrudin, SH dan saksi Agus Suprianto SH yang merupakan petugas dari Polrestabes Kota Surabaya mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan rumah yang berada di Jalan Jambangan III No. 14 Ry.01 Rw.02 Kel. Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya sering dijadikan tempat sebagai jual beli narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 18:30 Wib. saksi Ali Fakhrudin, SH dan saksi Agus Suprianto SH mendatangi kawasan sekitar rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan dengan memastikan aktifitas dan keberadaan terdakwa, dari hasil penyelidikan diketahui terdakwa secara tanpa hak menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menyimpan sabu-sabu didalam rumahnya, selanjutnya sekitar jam 19:00 Wib. saksi Ali Fakhrudin, SH dan saksi Agus Suprianto SH mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, dari hasil penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 gram berikut pembungkusnya (**berat netto: 0,007 gram**), 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) sekrop dari sedotan plastic, 1 (Satu) bendel plastic klip dan 2 (dua) plastic klip sisa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di buffet yang berada didalam kamar tidur terdakwa, disita pula 1 (Satu) buah Hp merk Redmi Nomor: 0812-7144-4497 milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 3248/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Yulie Khrisna, ST.SIK, Filantari Cahyani, A.Md. diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH terhadap barang bukti Nomor: 6615/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warnaputih Dengan berat netto 0,007 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent

*Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2020/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 6615/2020/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 gram berikut pembungkusnya (**berat netto: 0,007 gram**) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut umum telah mengajukan Surat Tuntutan, No. Reg. Per.: PDM-381/Enz.2/07/2020, tanggal 24 September 2020, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kuswandi alias Brendi bin Kusen** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kuswandi alias Brendi bin Kusen** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2020/PT SBY*



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 gram berikut pembungkusannya (**berat netto: 0,007 gram**);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 2 (dua) plastic klip sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi Nomor: 0812-7144-4497 milik terdakwa;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berpendapat dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 15 Oktober 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kuswandi alias Brendi bin Kusen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menerima/menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani



oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 Gram berikut pembungkusnya (berat bersih 0,007 Gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) plastik klip berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Nomor: 0812-7144-4497, **dirampas untuk dimusnakan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2020/PN.Sby., tanggal 15 Oktober 2020 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 364/Akta.Pid/Bdg/X/2020/PN.Sby.Jo. 1782/Pid.Sus/2020/PN.Sby. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Nopember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Nopember 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2020/PT SBY*



mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terdakwa tersebut Nomor 1782/Pid.Sus/2020/PN.Sby. tanggal 6 Nopember 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2020/PN.Sby, yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2020 dan Akta Permintaan Banding Nomor 364/Akta.Pid/Bdg/X/2020/PN.Sby.Jo. 1782/Pid.Sus/2020/PN.Sby. dimana permintaan bandingnya diajukan pada tanggal 21 Oktober 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 KUHP jo. Pasal 228 KUHP permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Nopember 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Bahwa karena unsur – usur tersebut dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara ini agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada diri Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi, Yang Mulia melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hokum atau meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2020 tersebut, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka

*Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2020/PT SBY*



mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum; karena telahdi pertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur pasal dakwaan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum, yang cukup dari alasan-alasan keberatan tersebut, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan, atau untuk merubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang



telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan karena adanya alasan hukum untuk menahan Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga memerintahkan supaya Terdakwa tersebut perlu untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar atas semua pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2020/PN.Sby., tanggal 15 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2020/PN.Sby., tanggal 15 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2020/PT SBY*



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2021**, oleh kami : **Permadi Widhiyatno, S.H, M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Mutarto, S.H, M.Hum.** dan **Prim Fahrur Razi, S.H, M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

ttd.

**Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**

Hakim Angggota,

ttd.

**Mutarto, S.H. MHum.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Prim Fahrur Razi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Maskurun, S.H.**